



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**AFIT KURNIALIADI NST**, Lahir di Lubuk Palas pada tanggal 12 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun V Sei Dua Hulu, Kelurahan Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Tuamang Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sesuai Kartu Keluarga (KK), dengan ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

Telah mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Januari 2019 di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tjb, yang setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon pada persidangan yang pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-13012015-0010 atas nama **AFIT KURNIALIADI NST** lahir di Lubuk Palas tanggal Dua belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209121212890007 dan Kartu Keluarga Nomor : 1274041204180008, serta Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon **AFIT KURNIALIADI NST**;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian yaitu pada nama **AFIT KURNIALIADI NST** lahir di Lubuk Palas tanggal Dua Belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon menjadi **AFIT KURNIALIADI NASUTION** lahir di Lubuk Palas tanggal Dua Belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu Penetapan dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan satu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-13012015-0010 yang tertulis nama **AFIT KURNIALIADI NST** lahir di Lubuk Palas tanggal Dua belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, diperbaiki menjadi nama **AFIT KURNIALIADI NASUTION** sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AFIT KURNIALIADI NST NIK : 1209121212890007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Oktober 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-13012015-0010 atas nama AFIT KURNIALIADI NST yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Januari 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Swasta Daerah Simpang Empat atas nama AFIT KURNIALIADI NASUTION, tanggal 14 Juni 2008, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274041204180008 atas nama Kepala Keluarga AFIT KURNIALIADI NST yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 17 Mei 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai tanggal 8 Januari 2019, yang diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Khoizainah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-13012015-0010 atas nama Afit Kurnialiadi Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Ijazah Madrasah Aliyah yang tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nasution;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, dimana pada Akta Kelahiran tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nst sedangkan pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nasution;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian antara Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon merasa kesulitan untuk kepengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Pemohon;

Saksi 2. Safarudi Nst, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-13012015-0010 atas nama Afit Kurnialiadi Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Ijazah Madrasah Aliyah yang tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nasution;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, dimana pada Akta Kelahiran tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nst sedangkan pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tertulis bernama Afit Kurnialiadi Nasution;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian antara Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon merasa kesulitan untuk kepengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama yang tertulis Afit Kurnialiadi Nst pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi Afit Kurnialiadi Nasution yang sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Khoizainah dan Safarudi Nst untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 bahwa Pemohon beralamat di Dusun V Sei Dua Hulu Kelurahan Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Tuamang Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sebagaimana bukti surat bertanda P-4, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-13012015-0010 atas nama Afit Kurnialiadi Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tersebut, akan tetapi bukti P-3 tersebut sesuai dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan dan terhadap bukti asli P-3 tersebut yang berdasarkan keterangan Pemohon telah hilang sehingga tidak dapat dipertunjukkan di persidangan sebagaimana pula diterangkan pada bukti surat bertanda P-5 tentang surat kehilangan barang. Oleh karenanya, terhadap bukti P-3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa benar pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tertulis bernama Afif Kurnialiadi Nasution sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Afif Kurnialiadi Nst, sehingga terdapat perbedaan yang mungkin saja berimplikasi terhadap identitasnya untuk selanjutnya, sehingga kesalahan tulis tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan nama sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang dan/atau kesusilaan, lagi pula hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon pada masa yang akan datang agar tidak terjadi kesimpangsiuran penulisan nama pada Ijazah yang dimilikinya dengan yang tertera pada Akta Kelahirannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-13012015-0010 yang tertulis nama **AFIT KURNIALIADI NST** lahir di Lubuk Palas tanggal Dua belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, diperbaiki menjadi nama **AFIT KURNIALIADI NASUTION** sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Ahmad Rizal, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Prinsmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prinsmetha Regina Eisy, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.,M.H.

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 200.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
<b>J u m l a h :</b>	<b>Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)